



**PENETAPAN**

Nomor 77/Pdt.P/2021/PN Snj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

**SYAHRUL**, Laki-laki, Lahir di Pulau Kanalo II tanggal 25 November 2003, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Belum Bekerja, Alamat Pulau Kanalo II Desa Pulau Persatuan Kec. Pulau Sembilan Kab. Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tertanggal 16 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 16 Desember 2021 di bawah register perkara Nomor: 77/Pdt.P/ 2021/PN.Snj, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon memiliki dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran tertulis atas nama Syahrul lahir di Pulau Kanalo II pada tanggal 25 November 2003;
2. Bahwa pada Ijazah pemohon tertulis atas nama Syahrul lahir di Pulau Kanalo II pada tanggal 20 November 2003;
3. Bahwa sebenarnya nama pemohon adalah Syahrul lahir di Pulau Kanalo II pada tanggal 20 November 2003;
4. Bahwa pemohon bermaksud untuk mengganti tanggal lahir pemohon pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran menjadi Syahrul lahir di Pulau Kanalo II pada tanggal 20 November 2003;

Berdasarkan Hal-hal tersebut diatas pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenang menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 1 dari 9 Penetapan No.77/Pdt.P/2021/PN Snj.



2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengganti tanggal lahir pemohon pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran yang semula tertulis atas nama Syahrul lahir di Pulau Kanalo II pada tanggal 25 November 2003 menjadi Syahrul lahir di Pulau Kanalo II pada tanggal 20 November 2003;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatat isi penetapan ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap dengan isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud mengubah tanggal lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang sebelumnya tertulis lahir pada tanggal 25 November 2003 menjadi lahir pada tanggal 20 November 2003;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat sepihak namun Hakim dalam hal ini akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan dan berdasar atas hukum serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas kepatutan dan kepastian yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sehingga oleh karenanya kepada Pemohon dibebani beban pembuktian untuk membuktikan keterangan dalil-dalil permohonannya tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 7307092511030002 atas nama Syahrul, lahir di P. Kanalo II pada tanggal 25 November 2003, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-20112013-0036 atas nama Syahrul, lahir di Pulau Kanalo II pada tanggal 25 November 2003, diterbitkan pada tanggal 2 Desember 2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7307092111110002 atas nama kepala keluarga Assir. H, dikeluarkan di Sinjai pada tanggal 21 November 2011 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri No. 22 Kanalo II Kabupaten Sinjai Nomor: DN-19 Dd 0047098 atas nama Syahrul, lahir di Pulau Kanalo II pada tanggal 20 November 2003, yang diterbitkan pada tanggal 22 Juni 2014 dan ditandatangani oleh kepala Sekolah Dasar Negeri No. 22 Kanalo II, selanjutnya diberi tanda **P-4**;

Menimbang, bahwa masing-masing alat bukti surat tersebut telah diberikan materai dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga keseluruhan surat tersebut dapat diajukan sebagai alat bukti surat dan telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ilham di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa saksi merupakan keluarga jauh Pemohon yang tinggal di desa yang sama dengan desa tempat tinggal Pemohon, yaitu Desa Pulau Persatuan Kec. Pulau Sembilan Kab. Sinjai;
  - Bahwa Pemohon adalah anak dari Assir;

Hal. 3 dari 9 Penetapan No.77/Pdt.P/2021/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai perubahan tanggal lahir Pemohon di KTP (Kartu Tanda Penduduk), Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Lahir Pemohon;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon berbeda di ijazah SD Pemohon dengan di KTP (Kartu Tanda Penduduk), Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Lahir Pemohon;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang tertulis di KTP (Kartu Tanda Penduduk), Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Lahir Pemohon adalah tanggal 25 November 2003, sedangkan di ijazah tertulis tanggal 20 November 2003;
- Bahwa perbedaan tanggal lahir tersebut disebabkan karena ada kesalahan penulisan di ijazah Pemohon, padahal ijazah Pemohon diterbitkan setelah kutipan akte lahir Pemohon terbit;
- Bahwa keponakan kandung saksi pernah mengalami kesulitan ketika melamar pekerjaan karena ada perbedaan tanggal lahir di KTP dengan di ijazah keponakan saksi sehingga saksi mendukung Pemohon untuk menyesuaikan tanggal lahirnya di ijazah dan dokumen kependudukannya;
- Bahwa Pemohon sudah pernah menghadap kepala sekolah SD Pemohon untuk meminta tanggal lahirnya diubah di ijazah sesuai dengan tanggal lahir di kutipan akte lahir, tetapi pihak sekolah menyatakan tidak dapat mengubahnya karena keterbatasan blanko ijazah;
- Bahwa akibat perbedaan tersebut, Pemohon menjadi kesulitan untuk mengajukan lamaran pekerjaan, terlebih Pemohon baru tamat SMA dan berkeinginan untuk melamar pekerjaan di Morewali;

## 2. Saksi Ismail di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon yang tinggal di Desa Pulau Persatuan Kec. Pulau Sembilan Kab. Sinjai;
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa ada perbedaan tanggal lahir Pemohon di KTP dan ijazah Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan perubahan tanggal lahir yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanggal lahir Pemohon yang hendak diubah tersebut;

Hal. 4 dari 9 Penetapan No.77/Pdt.P/2021/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah permohonan *a quo* beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Sinjai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama orang tua Pemohon dan dipertegas pula dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pulau Kanalo II Desa Pulau Persatuan Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Sinjai berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sinjai telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di muka persidangan, telah didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdapat perbedaan tanggal lahir Pemohon di dalam kutipan akta lahir, KTP dan Kartu Keluarga orang tua Pemohon (dokumen kependudukan Pemohon) dengan di ijazah Pemohon, dimana di dokumen kependudukannya tertulis lahir tanggal 25 November 2003, sedangkan di ijazah tertulis lahir pada tanggal 20 November 2003;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengubah tanggal lahirnya di dokumen kependudukannya untuk menyesuaikan dengan tanggal lahir di ijazah Pemohon sehingga tanggal lahirnya menjadi tanggal 20 November 2003;
- Bahwa tujuan perubahan tanggal lahir tersebut adalah agar tidak ada lagi perbedaan tanggal lahir Pemohon, baik di dokumen kependudukannya maupun di ijazahnya sehingga tidak menyulitkan Pemohon dalam melamar pekerjaan ke depannya;
- Bahwa Pemohon sudah menemui kepala sekolah SD Pemohon untuk mengubah tanggal lahir yang ada di ijazah, tetapi ditolak oleh pihak sekolah dengan alasan keterbatasan blanko ijazah;

Hal. 5 dari 9 Penetapan No.77/Pdt.P/2021/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun kepentingan hukum sehingga terhadap perubahan tanggal lahir yang dimohonkan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disingkat dengan "UU Adminduk") dan Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 8 UU Adminduk, disebutkan bahwa dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa yang disebut dengan dokumen kependudukan meliputi a. Biodata Penduduk; b. KK; c. KTP; d. surat keterangan kependudukan; dan e. Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 60 UU Adminduk disebutkan bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan biodata Pemohon di dalam dokumen kependudukannya, yang berbeda adalah data tanggal lahir Pemohon di dalam dokumen kependudukannya dengan di ijazah Pemohon, dimana ijazah tersebut bukanlah bagian dari dokumen kependudukan yang diatur di dalam UU Adminduk, tetapi merupakan dokumen yang diterbitkan oleh sekolah dasar tempat Pemohon mengenyam pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia;

Hal. 6 dari 9 Penetapan No.77/Pdt.P/2021/PN Snj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam keterangan saksi Ilham dan Pemohon menyampaikan bahwa ijazah tersebut sudah pernah dibawa ke sekolah Pemohon untuk diperbaiki tanggal lahir Pemohon, tetapi ditolak oleh pihak sekolah dengan alasan keterbatasan blanko ijazah, padahal pihak sekolah-lah yang keliru mengisi tanggal lahir Pemohon karena pada waktu itu kutipan akta lahir Pemohon terlebih dahulu terbit, baru kemudian ijazah Pemohon diterbitkan oleh pihak sekolah, artinya seharusnya tanggal lahir yang tertulis di ijazah adalah tanggal lahir sesuai kutipan akta lahir, yaitu tanggal 25 November 2003, tetapi yang tertulis adalah tanggal 20 November;

Menimbang, bahwa perbedaan tersebut ternyata telah menimbulkan masalah bagi Pemohon ketika hendak melamar pekerjaan karena sistem pemeriksaan identitas di Indonesia masih mencampuradukkan antara data dalam dokumen kependudukan dengan data di dalam dokumen pendidikan, sehingga apabila terdapat perbedaan di kedua jenis dokumen yang diterbitkan oleh 2 (dua) kementerian yang berbeda tersebut, maka secara otomatis sistem menganggap bahwa data tersebut adalah data yang tidak sesuai yang perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa oleh karena perbedaan tanggal lahir Pemohon yang ada terjadi bukan karena faktor kesengajaan maupun kelalaian dari Pemohon, tetapi dari pihak lain yang berada di luar kehendak maupun kuasa Pemohon, dan Pemohon sudah pernah mengusahakan untuk menyesuaikan perbedaan tersebut, tetapi terbentur sistem yang belum sempurna serta Pemohon juga telah memahami konsekuensi dari perubahan tanggal lahir yang dimohonkannya, yaitu bahwa di masa mendatang dan untuk selanjutnya tanggal lahir Pemohon akan berubah dari keadaan yang sebenarnya dan menurut penilaian Hakim apa yang dimohonkan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan kepentingan umum, maupun kepentingan hukum Pemohon, sehingga demi rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masa depan Pemohon, permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan permohonan perubahan tanggal lahir Pemohon ke Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Pemohon dengan maksud dan tujuan sebagaimana diuraikan di atas dan hal tersebut menurut hemat Hakim dapat diterima demi keadilan sehingga ke depannya Pemohon hanya mempunyai satu data tanggal lahir agar sesuai dengan tujuan dan prinsip

Hal. 7 dari 9 Penetapan No.77/Pdt.P/2021/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakannya tertib administrasi kependudukan oleh pemerintah sehingga permohonan Pemohon beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa apa yang Hakim pertimbangkan di dalam penetapan ini bukanlah untuk menjadi sebuah preseden dalam membenarkan kekeliruan data dalam dokumen pendidikan yang bukan termasuk dalam dokumen kependudukan yang diatur di dalam UU Adminduk, tetapi semata-mata adalah demi rasa keadilan bagi Pemohon dan demi kepentingan kelangsungan hidup Pemohon ke depannya sembari menantikan terciptanya sebuah sistem administrasi kependudukan yang lebih baik dan sempurna di Indonesia yang mampu mengakomodir banyaknya peristiwa serupa yang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum karenanya cukup beralasan dan patut dikabulkan dengan perbaikan terhadap tuntutan permohonan Pemohon tanpa merubah maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan tanggal lahir Pemohon yang bernama Syahrul, lahir di Pulau Kanalo II pada tanggal **25 November 2003** sebagaimana tercatat di dalam:
  - Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-20112013-0036;
  - Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 7307092511030002;
  - Kartu Keluarga (KK) No. 730709211110002;diubah menjadi lahir tanggal **20 November 2003**;

Hal. 8 dari 9 Penetapan No.77/Pdt.P/2021/PN Snj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada instansi terkait dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari: **Rabu** tanggal **22 Desember 2021**, oleh: **RISTAMA SITUMORANG, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sinjai, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu **SUDIRMAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

**SUDIRMAN, S.H.**

**RISTAMA SITUMORANG, S.H.**

## Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-	
- Biaya Pemberkasan	: Rp	50.000,-	
- Sumpah	: Rp	10.000,-	
- Redaksi	: Rp	10.000,-	
- Materai	: Rp	10.000,-	
- JUMLAH	: Rp	110.000,-	(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Penetapan No.77/Pdt.P/2021/PN Snj.